



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Kebumen, perlu diselenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah, perlu mengatur pelaksanaannya;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 15 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);



5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penangai
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas
Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5942);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 165);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan
Berbasis Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 103);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 105);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau dengan sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
9. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
10. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu unit organisasi yang merupakan pusat pengembangan yang melaksanakan pembinaan dan memberikan pelayanan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu di wilayah kerjanya.
12. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Dr. Soedirman dan RSUD Prembun.
13. Tim Pelaksana Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Jamkesda adalah Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten.
14. Tim Pembina Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pembina Jamkesda adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Kebumen yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pendorongan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat FPK adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, yang terdiri dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga.



16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FPK I adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua yang selanjutnya disebut FPK II adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan spesialisik meliputi semua Rumah Sakit di Kabupaten Kebumen yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga yang selanjutnya disebut FPK III adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan subspecialistik meliputi Rumah Sakit kelas B dan A yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
19. Masyarakat miskin adalah masyarakat kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kabupaten Kebumen dan memenuhi kriteria keluarga miskin berdasarkan hasil pendataan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten.
20. Masyarakat yang mengalami kejadian khusus adalah masyarakat dan atau perorangan yang menderita cedera akibat kejadian yang menimbulkan keresahan seperti huru hara dan penyakit-penyakit tertentu.
21. Gangguan Jiwa adalah gangguan yang dialami seseorang yang meliputi gangguan pada perasaan, proses pikir dan perilaku yang menimbulkan penderitaan pada individu dan dapat meresahkan masyarakat sehingga harus mendapatkan perawatan rujukan di rumah sakit jiwa.
22. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
23. Korban kekerasan berbasis gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
24. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
25. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan untuk melakukan evakuasi pasien gawat darurat, yaitu evakuasi pasien yang mengalami ancaman jiwa dan korban dalam keadaan cukup baik/stabil/sudah memungkinkan untuk dipindahkan atas indikasi medis dari FPK I ke FPK II.
26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah.
27. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah sejumlah uang tunai yang diberikan untuk pengisian kembali uang persediaan Satuan Kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
28. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah uang yang diberikan kepada Satuan Kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
29. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dananya digunakan untuk mengganti Uang Persediaan yang telah dibelanjakan.



30. Surat Perintah Membayar Nihil yang selanjutnya disingkat SPM Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran pada akhir periode dan/atau akhir batas pertanggungjawaban yang dipersyaratkan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Nihil.
31. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan kesehatan bagi masyarakat Daerah.

Pasal 3

- (1) Maksud penyelenggaraan Jamkesda adalah untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat Daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Jamkesda di Daerah adalah:
 - a. membayar pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat; dan
 - b. membantu biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan Jamkesda adalah :

- a. masyarakat yang menderita penyakit akibat bencana pada masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. orang dengan gangguan jiwa, pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan atau tidak valid Nomor Induk Kependudukannya;
- c. masyarakat yang menderita penyakit akibat KLB yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- d. masyarakat yang menjadi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang menjadi korban kekerasan; dan
- e. anak usia di bawah lima tahun (balita) yang menderita gizi buruk;



BAB IV
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Sumber Pembiayaan

Pasal 5

Sumber pembiayaan Jamkesda adalah APBD.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 6

- (1) Penganggaran Jamkesda melalui APBD.
- (2) Pembiayaan Jamkesda dialokasikan pada belanja langsung

Bagian Ketiga
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat meliputi :

- a. FPK I;
- b. FPK II; dan
- c. FPK III.

Bagian Keempat
Besaran Bantuan Jamkesda

Pasal 8

Besaran bantuan Jamkesda bagi sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pembayaran premi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BPJS Kesehatan.

Pasal 9

Besaran bantuan Jamkesda untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelayanan kesehatan di FPK I dapat dibantu pembiayaannya sebesar 100 % (seratus persen);
- b. pelayanan kesehatan di FPK II dapat dibantu pembiayaannya paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan dan 50 % (lima puluh persen) sisanya ditanggung oleh pasien yang bersangkutan;
- c. bantuan 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- d. pelayanan kesehatan di FPK III dapat dibantu pembiayaannya paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan dan 50 % (lima puluh persen) sisanya ditanggung oleh pasien yang bersangkutan; dan
- e. bantuan 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



Pasal 10

Besaran bantuan Jamkesda untuk pembiayaan pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dari FPK I ke FPK II sesuai dengan tarif yang berlaku di FPK I.

Pasal 11

Permohonan bantuan Jamkesda untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilayani dengan ketentuan bantuan paling banyak 2 (dua) kali selama 1 (satu) tahun, pada setiap tingkatan FPK.

Pasal 12

Besaran bantuan Jamkesda untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d dengan ketentuan pelayanan kesehatan di FPK I dan FPK II dapat dibantu pembiayaannya sebesar 100 % (seratus persen).

Pasal 13

Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan tarif kelas III pelayanan kesehatan yang berlaku pada masing-masing FPK.

Pasal 14

Jenis pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang dapat dibantu pembiayaannya melalui bantuan Jamkesda di Daerah meliputi:

- a. rawat jalan dan rawat inap di FPK I; dan
- b. rawat inap di FPK II dan FPK III.

Bagian Kelima Penyelenggara

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Jamkesda dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Jamkesda yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim Pelaksana Jamkesda mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menerima berkas klaim pelayanan kesehatan untuk permohonan bantuan biaya pelayanan kesehatan yang diajukan oleh FPK I, FPK II, dan FPK III;
 - b. melaksanakan verifikasi terhadap permohonan bantuan biaya pelayanan kesehatan yang diajukan oleh FPK I, FPK II, dan FPK III;
 - c. merekapitulasi dan mengajukan hasil verifikasi kepada kepala Dinas untuk dimintakan persetujuan;
 - d. memberikan rekomendasi penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan Jamkesda bagi pasien rawat inap di FPK III;
 - e. melakukan pengelolaan kepesertaan Jamkesda; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas.



Bagian Keenam Mekanisme

Paragraf 1 Syarat

Pasal 16

Syarat untuk memperoleh bantuan Jamkesda bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- b. fotokopi Akta Kelahiran atau bukti kelahiran bagi yang belum berhak memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- c. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Lurah;
- d. surat rujukan secara berjenjang oleh dokter baik FPK I maupun FPK II, khusus untuk pasien rujukan;
- e. Keputusan Bupati tentang masa tanggap darurat bencana;
- f. rekomendasi dari Dinas, untuk rujukan ke FPK III; dan
- g. surat keterangan dirawat bagi pasien rawat inap.

Pasal 17

Syarat untuk memperoleh bantuan Jamkesda bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. surat rujukan secara berjenjang oleh dokter baik FPK I maupun FPK II, khusus untuk pasien rujukan;
- b. surat keterangan dirawat bagi pasien rawat inap; dan
- c. rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.

Pasal 18

Syarat untuk memperoleh bantuan Jamkesda bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen yang masih berlaku;
- b. fotokopi Akta Kelahiran atau bukti kelahiran bagi yang belum berhak memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen;
- c. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Lurah;
- d. surat rujukan secara berjenjang oleh dokter baik FPK I maupun FPK II, khusus untuk pasien rujukan;
- e. Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan KLB; dan
- f. surat keterangan dirawat bagi pasien rawat inap.

Pasal 19

Syarat untuk memperoleh bantuan Jamkesda bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen yang masih berlaku;
- b. fotokopi Akta Kelahiran atau bukti kelahiran bagi yang belum berhak memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen;
- c. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Lurah;
- d. surat rujukan secara berjenjang oleh dokter baik FPK I maupun FPK II, khusus untuk pasien rujukan;
- e. surat keterangan dirawat bagi pasien rawat inap; dan
- f. rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen bagi masyarakat korban kekerasan berbasis gender dan anak yang menjadi korban kekerasan.



Syarat untuk memperoleh bantuan Jamkesda bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen yang masih berlaku;
- b. fotokopi Akta Kelahiran atau bukti kelahiran bagi yang belum berhak memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen;
- c. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Lurah;
- d. surat rujukan secara berjenjang oleh dokter baik FPK I maupun FPK II, khusus untuk pasien rujukan; dan
- e. surat keterangan dirawat bagi pasien rawat inap.

Paragraf 2
Tata Cara Penyaluran

Pasal 21

Tata cara penyaluran bantuan Jamkesda untuk pembiayaan pelayanan kesehatan di FPK I, FPK II, dan FPK III adalah sebagai berikut :

- a. FPK I, FPK II dan FPK III mengajukan permohonan pembayaran kepada Kepala Dinas atas biaya layanan kesehatan yang telah diberikan kepada sasaran Jamkesda;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat rekapitulasi biaya layanan kesehatan per bulan dengan format sebagaimana terlampir, dengan dilampiri :
 - 1) surat pertanggungjawaban mutlak; dan
 - 2) fotokopi rekening Bank.
- c. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen melalui Tim Pelaksana Jamkesda melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Verifikasi.
- d. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen mengajukan pencairan SPM-GU ke bendahara atau SPM-TU ke BPKPD dan selanjutnya berdasarkan SPM tersebut BPKPD menerbitkan SP2D.
- e. Dinas membayar kepada FPK I, FPK II dan FPK III dengan cara pemindahbukuan ke rekening bank masing-masing FPK.

Pasal 22

- (1) Tata cara penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur di masing-masing unit pelayanan FPK I, FPK II dan FPK III.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran keuangan pada FPK I, FPK II dan FPK III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh masing-masing FPK.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 23

Pelaporan atas penyelenggaraan Jamkesda dilakukan secara rutin setiap bulan oleh Tim Pelaksana Jamkesda kepada Kepala Dinas.



BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 24

Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Jamkesda di Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 15 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 15);
- b. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 15 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 19);
- c. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 15 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 31);
- d. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 15 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 2); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 11 November 2022
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 11 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev

Pembina

NIP 198004172006042015